



PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jln. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351)458322 Faximili (0351)458322
email : inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
19. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/19/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan menginventarisasi seluruh dokumen dan data Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam Road map atau Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - b. mengkomunikasikan secara aktif dokumen dan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi secara berkala;

- d. merekomendasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 4 Januari 2022

INSPEKTUR KOTA MADIUN

Drs. GAGUK HARIYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 19670720-198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.050/06 /2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1.	Penanggungjawab	INSPEKTUR
2.	Pembantu Penanggungjawab	SEKRETARIS
3.	Pengendali Teknis	HANTO MARGONO, S.Sos, MM
4.	Ketua Tim	ARIEF YUDI ANDHIKA, S.Pi, M.Ling
	Anggota Tim	1. PUSPITA DEWI ANGRAINI, ST 2. MULIA RIFQI KHARISMA, SE 3. WIDYANTI SUKMA ROHANI, ST 4. Drs. PUGUH SUPARDIJANTO 5. Rr. NURUL PARAMASTUTI, A.md 6. YUDHA AGUNG PRASETYA


INSPEKTUR KOTA MADIUN
Drs. GAGUK HARIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1 001